



PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PELUANG PENGADILAN AGAMA SALATIGA



TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Alamat :
Jalan Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga 50733
Telp. (0298) 322853, Fax.(0298) 325243
Website : www.pa-salatiga.go.id
Email : pa_salatiga@yahoo.co.id

LOGO PENGADILAN	PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH ACEH PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYARIAH		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PELUANG			
Kode Dokumen PM/AM/10	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi 02-01-2019	Tgl. Efektif 02-01-2019



PENGADILAN AGAMA SALATIGA

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PELUANG

KODE DOKUMEN	:	PM/ AM/10
TGL. PEMBUATAN	:	01-03-2018
TGL. REVISI	:	02-01-2019
TGL. EFEKTIF	:	02-01-2019

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
	
<u>Drs. Moch. Rusdi M.H.</u> Ketua TPM Pengadilan Agama Salatiga	<u>Drs. H. Umar Muchlis</u> Ketua Pengadilan Agama Salatiga

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Salatiga

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin Pengadilan Agama Salatiga

LOGO PENGADILAN	PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH ACEH PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYARIAH		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PELUANG			
Kode Dokumen PM/AM/10	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi 02-01-2019	Tgl. Efektif 02-01-2019

1. TUJUAN

Prosedur tindakan perbaikan ini digunakan sebagai pedoman untuk:

- 1.1. Melakukan identifikasi terhadap peluang yang dimiliki oleh organisasi
- 1.2. Mengelola peluang tersebut yang terdiri dari (penetapan program, periode monitoring dan evaluasi serta pejabat terkait) untuk dikembangkan menjadi nilai tambah bagi organisasi

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara pengendalian peluang mulai dari identifikasi peluang, penetapan program pencapaian peluang, penetapan pejabat terkait program, penetapan durasi waktu pencapaian peluang sampai dengan monitoring dan evaluasi.

3. REFERENSI

- 3.1 ISO 9001:2015 klausul 4.1
- 3.2 ISO 9001:2015 klausul 6.1
- 3.3 ISO 9001:2015 klausul 10.3
- 3.4 Standar TPM Buku I Standar 1.9 PP 1

4. DEFINISI

Peluang adalah suatu nilai positif yang dimiliki oleh organisasi dalam pengelolaan sistem manajemen

5. URAIAN PROSEDUR

5.1. Identifikasi Peluang

- 5.1.1. Ketua TPM berkoordinasi dengan masing-masing pejabat terkait untuk melakukan identifikasi terhadap isu internal dan isu eksternal.

LOGO PENGADILAN	PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH ACEH PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYARIAH		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PELUANG			
Kode Dokumen PM/AM/10	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi 02-01-2019	Tgl. Efektif 02-01-2019

- 5.1.2. Isu internal dapat diidentifikasi dengan melihat faktor-faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi mencakup (Pegawai, Anggaran, Sarpras, Metode/ sistem, bahan kerja).
- 5.1.3. Isu eksternal dapat diidentifikasi dengan melihat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi mencakup (Politik, ekonomi, peraturan perundangan, lingkungan, teknologi dan sosial).
- 5.1.4. Identifikasi terhadap isu internal dan isu eksternal dapat dilakukan dengan beberapa analisa/metode (SWOT, Balance Scorecard, Fishbone, dll).
- 5.1.5. Dari hasil identifikasi isu dan dilakukan analisis SWOT maka masing-masing pejabat terkait melakukan pengendalian pada poin Peluang.

Pengendalian Peluang					
No (1)	Peluang (2)	Program (3)	PIC (4)	Target (5)	Realisasi (6)

Keterangan :

- Pada tabel poin (1) = diisi dengan nomor urut peluang
- Pada tabel poin (2) = diisi dengan identifikasi peluang hasil analisis SWOT
- Pada tabel poin (3) = diisi dengan program yang akan dilakukan untuk mencapai peluang tersebut
- Pada tabel poin (4) = diisi dengan masing-masing pejabat terkait yang akan melakukan pengendalian terhadap peluang tersebut
- Pada tabel poin (5) = diisi dengan masing-masing target pencapaian peluang yang diharapkan (dalam bentuk tanggal)

LOGO PENGADILAN	PENGADILAN TINGGI AGAMA/MAHKAMAH SYARIAH ACEH PENGADILAN AGAMA/ MAHKAMAH SYARIAH		
PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PELUANG			
Kode Dokumen PM/AM/10	Tgl. Pembuatan 01-03-2018	Tgl. Revisi 02-01-2019	Tgl. Efektif 02-01-2019

- Pada tabel poin (6) = diisi dengan tanggal realisasi pencapaian peluang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan

5.1.6. Masing-masing bagian terkait melakukan pengendalian terhadap update identifikasi peluang dan melaporkan kepada Ketua TPM.

5.2. Monitoring Peluang

5.2.1. Berdasarkan hasil identifikasi peluang pada form pengendalian peluang maka masing-masing pejabat terkait melakukan monitoring terhadap pencapaian peluang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

5.2.2. Jika pencapaian pengendalian peluang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka Ketua TPM dapat menerbitkan Form CPAR untuk dilakukan perbaikan oleh masing-masing bagian terkait dan melakukan update ada form pengendalian peluang.

5.3. Evaluasi Peluang

5.3.1. Peluang yang dimiliki dan telah diidentifikasi pada form pengendalian peluang maka harus dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

5.3.2. Evaluasi peluang dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan rapat tinjauan manajemen.

5.3.3. Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Ketua TPM beserta seluruh pejabat terkait melakukan evaluasi terhadap pengendalian peluang dan melakukan perbaikan serta update pada form pengendalian peluang.

6. LAMPIRAN TERKAIT

6.1. Form Pengendalian peluang (FM/AM/10/01)

**TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Alamat :
Jalan Lingkar Selatan, Argomulyo, Salatiga 50733
Telp. (0298) 322853, Fax.(0298) 325243
Website : www.pa-salatiga.go.id
Email : pa_salatiga@yahoo.co.id